PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Imam Bonjol Nomor.50, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman anambaskab.go.id, Pos-el disdukcapil@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;
c. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5533) sebagaimana sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor 631);
15. Peraturan Bupati Kepualauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 854 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran 1 (satu) keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana lampiran keputusan ini dianggap layak dan cakap serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;

KETIGA : Tugas Pokok dan Kewenangan PPTK adalah:
a. Mengendalikan pelaksanan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk laporan realisasi fisik dan keuangan;dan
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksaan kegiatan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas harus berkoordinasi, terintegrasi dan sinkronisasi dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,

Heryana, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197411302002122003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas,
   Cq. Sekretaris Daerah Kab.Kep. Anambas di Tarempa;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Anambas di Tarempa;
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab.Kep.Anambas di Tarempa;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Anambas
Nomor : 024 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN AN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025

NO	NAMA/PANGKAT/GOL	NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
1	2	3
1.	FIRMANSYAH, SE Pembina/(IV/a) 198312032010011016	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* Sub Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Fasilitasi Kunjungan Tamu g. Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya c. Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	RIAN ADHI WIBAWA, SE Pembina/(IV/a) 198110152010011012	I. Program Pendaftran Penduduk 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan c. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan II. Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
3.	LAILA HAFNI, S. Pd Penata Tk.I/(III/d) 197108272005022001	I. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan Sub Kegiatan a. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		II. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 1. Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lain
4.	RUSTIAN ISKANDAR, SE Penata Tk. I/(III/d) 198304072010011022	I. Program Pencatatan Sipil 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Heryana SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197411302002122003